

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara psikologis manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan keberadaan orang lain terutama dalam hal kebutuhan baik dari segi biologis ataupun psikis yang tersalurkan bersama pasangannya sebagai makhluk sosial dalam sebuah ikatan pernikahan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tanpa alasan adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bahwa sesungguhnya manusia memiliki naluri untuk saling mengasihi dan menyayangi. Untuk melegalkan hubungan tersebut, maka manusia harus melakukan sebuah ikatan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan adanya pernikahan yang sah dapat membentuk hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri atau keluarga kecil yang diharapkan semua pasangan yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu dengan adanya pernikahan yang sah kedudukan manusia jadi lebih terhormat dalam pergaulan antara pria dan wanita dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang sesuai dengan norma hukum dan ajaran syariat Islam.¹ Apabila dikaitkan dengan keadaan saat ini bahwa segala aktivitas administrasi terutama dalam pencatatan pernikahan dilakukan secara digital atau dengan melalui teknologi informasi, baik dalam organisasi ataupun instansi pemerintahan.

Dalam era milenial saat ini teknologi informasi merupakan alat yang penting bagi semua manusia terutama dalam menjalankan kegiatan organisasi yang dapat memudahkan pengguna dalam memberikan dan menerima informasi yang diperlukan. Sistem informasi manajemen yang memadai dapat menunjang

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* hlm. 7. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, Desember, 2014, hlm. 287.

kegiatan organisasi mencapai sasaran yang diharapkan dengan kemampuan kerja yang efektif dapat menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi suatu keharusan bagi sebuah lembaga dan organisasi dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung semua aktifitas kegiatan terutama dalam pengolahan data-data penting organisasi serta dalam melakukan perencanaan, pengevaluasian dan pengambilan keputusan.

Penggunaan IT (*Information & Technology*) harus digunakan untuk mendukung Program-program pemerintah, khususnya yang terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan nasional. Pilihan terbaik untuk menunjang kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Karena tujuan yang diharapkan menjadi terpenuhi secara efektif dan efisien dengan diterapkannya sistem informasi yang memadai.²

Penerapan pelayanan terbaik bagi publik menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebab adanya sistem informasi yang baik mempengaruhi pelayanan bagi masyarakat terutama bagi sebuah lembaga ataupun instansi pemerintahan. Adapun pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan kebutuhan bagi masyarakat, instansi pemerintahan dan lain-lain.³

Penerapan sistem informasi tersebut, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dengan turut terlibatnya elemen pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan serta masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Sehingga langkah ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pemerintah dan organisasi ketika mengambil sebuah keputusan. Jika penerapan sistem informasi dilakukan dengan baik dan benar maka kegiatan dalam mengolah data-data manajemen menjadi optimal.⁴

² Sutisna, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati), hlm. 3

³ Nuryanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Konstitusi. Vol. 11, No. 3, September, 2014, hlm. 7

⁴ Tata Sutarbi, *Sistem Informasi Manajemen.* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 46-47.

Kantor Urusan Agama yang dinaungi pemerintah dalam Departemen Agama yang menjalankan tugas serta fungsi pemerintahan dalam bidang Agama Islam, khususnya di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu adanya Kantor Urusan Agama dinilai sangat penting keberadaannya terhadap masyarakat terutama dalam pelayanan, pencatatan, pengawasan dan yang berkaitan dengan urusan Agama Islam seperti nikah, rujuk, memberikan bimbingan terhadap masyarakat Islam yang ada di wilayahnya.⁵ Oleh karena itu dengan adanya teknologi informasi yang memadai menjadi alat pendukung bagi KUA dalam memberikan layanan terbaik bagi semua masyarakat yang ingin melakukan administrasi di KUA. Sehingga sebagai lembaga dakwah yang dinaungi pemerintah harus mengimbangi era digital saat ini. Salah satunya seperti sistem informasi yang berbasis digital yang disebut dengan SIMKAH yang dikembangkan oleh bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menghadirkan aplikasi tersebut agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan berlandaskan Keputusan “Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan”.

Sebelumnya pada tahun 2006, setelah Bimbingan Masyarakat Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.⁶

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” merupakan program aplikasi komputer berbasis “windows” yang dapat

⁵ Hikmah Hijriani, *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 535

⁶ Al-Yasa’ Abu Bakar dan M. Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan Simkah di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 3, No. 1, Juni, 2019, hlm. 8

digunakan sebagai penyimpanan dan pengolahan data-data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia secara “online”. Adapun kegunaan SIMKAH ini ialah dapat mengolah data-data secara efisien serta dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan keunggulan lainnya data yang tersimpan akan terjamin keberadaannya di KUA, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi bahkan Kantor Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Selanjutnya, data yang disimpan akan mudah untuk diakses jika sewaktu-waktu dibutuhkan.⁷

Untuk pelaksanaan SIMKAH agar dapat digunakan secara maksimal khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan, kemudian Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam menginstruksikan kembali melalui Surat Keputusan “Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/514/ Tahun 2014 tentang (Petunjuk Teknik Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah)”. Dan ini menjadi keputusan bersama Dirjen Bimas Islam agar tujuan pelayanan publik dalam bidang pencatatan pernikahan menjadi lebih baik dan optimal yang sebelumnya di lakukan pencatatan dengan cara manual atau tertulis.⁸

Harapannya setelah penerapan aplikasi SIMKAH ini dapat merubah paradigma masyarakat yang takut dan khawatir dalam pencatatan perkawinan yang bisa di salah gunakan serta rumit dalam proses pencatatan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini bisa tercapai tujuan yang diharapkan ialah keseragaman data dan pencadangan data, pengolahan data perkawinan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, data yang masuk dijamin aman keberadaannya, sebab data akan terkirim dan tersimpan ke kanwil hingga ke-kantor pusat dengan melalui jaringan internet.⁹ Oleh sebab itu, adanya aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian data, bencana alam maupun yang lainnya. Maka dengan adanya aplikasi ini menjadi

⁷ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), hlm. 1

⁸ Al-Yasa’ Abu Bakar dan M. Ilham Purnama, *Op. Cit.*, hlm. 9

⁹ Sutisna, dkk, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan*, Jurnal Manajemen Dakwah. Vol 4, No. 2, Juni, 2019, hlm. 192.

suatu keharusan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru dalam mengimbangi era digital saat ini.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdiri dilahan dengan luas tanah 150 M² dengan luas bangunan 144 M² pada tahun 1989. Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah diterapkan di KUA Kecamatan Cibiru dengan berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan operator Simkah dan salah satu masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Cibiru dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan pihak KUA dan masyarakat sebagai pengguna aplikasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Masbulan selaku operator Simkah dan Ibu Idah Rosidah serta Ibu Fitria Handayani selaku masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber tersebut menanggapi dengan respon yang positif dengan hadirnya aplikasi Simkah, mereka merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini karena dapat melakukan pendaftaran perkawinan secara *online* yang bisa dilakukan di rumah maupun dimana saja mereka berada. Pendaftaran nikah secara *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru pada tahun 2019 berjumlah 566 dan pada tahun 2020 berjumlah 554 kemudian pada tahun 2021 pendaftaran nikah berjumlah 530. Akan tetapi dalam penerapan program aplikasi Simkah di KUA Kecamatan Cibiru sering mengalami berbagai kendala seperti belum tersedianya sarana dan parasarana pendukung untuk mengoperasikan aplikasi Simkah seperti jaringan internet yang belum memadai, fasilitas komputer yang menggunakan versi lama sehingga sering terjadi gangguan sistem yang *error* serta operator Simkah yang hanya dijalankan oleh satu pegawai karena kurangnya SDM yang belum memahami teknologi informasi dan yang lainnya. Sehingga dengan hadirnya program aplikasi Simkah apakah dapat memberikan dampak yang baik yakni pencatatan menjadi lebih mudah dan cepat atau sebaliknya bisa jadi mempersulit dalam melakukan pencatatan pernikahan karena harus beradaptasi yang awal mulanya dilakukan dengan cara manual kini harus

dilakukan dengan menggunakan komputer. Kemudian dalam penerapan program aplikasi Simkah tidak berjalan semestinya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam yang seharusnya diterapkan pada tahun 2013, sedangkan menurut operator simkah bahwa di KUA Kecamatan Cibiru pelaksanaan aplikasi simkah berjalan pada tahun 2016 dengan menggunakan aplikasi simkah dekstop yang dioperasikan secara *Offline*, kemudian pada tahun 2019 KUA Kecamatan Cibiru memperbaharui dengan menggunakan program aplikasi simkah web yang dapat dioperasikan secara *online* serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan, sehingga dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama dalam implementasi kebijakan simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung menjadi perlu untuk dibahas dalam skripsi ini.¹⁰

Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/369 tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dapat mempermudah KUA dalam melaksanakan pencatatan perkawinan atau dengan adanya SIMKAH pelaksanaan pencatatan perkawinan justru menjadi kurang optimal mengingat seluruh pencatatan dilaksanakan dengan cara online dan pengoperasiannya dengan komputer dan perlengkapan lain yang dapat membantu pengoprasian SIMKAH supaya bekerja dengan baik dan mendukung dalam melayani masyarakat dalam pengoptimalan kinerja KUA.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan mengangkatnya dalam sebuah judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DALAM PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG”**

¹⁰ Masbulan, Operator Simkah, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Bagaimana efektivitas sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah yang dilakukan secara online di KUA.
2. Manfaat praktis hasil dari temuan ini mampu memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa pentingnya perkawinan yang tercatat khususnya penghimpunan data melalui program SIMKAH yang dapat meminimalisir terjadinya manipulasi data di KUA.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara penelitian saat ini dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq dengan judul “*Effektifitas Program Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*”, Tahun 2016 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai keefektifan sistem informasi manajemen nikah dalam upaya pencegahan manipulasi data. Metode penelitian peneliti adalah penelitian deskriptif, yaitu Peneliti langsung ke sumbernya, dalam urusan ini KUA di kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mencoba mengungkapkan dan menganalisis fenomena yang berkembang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah wawancara, sedangkan sumber data sekundr ialah berkas-berkas dan dokumentasi KUA di Kecamatan Selebar.
Perbedaannya yaitu pada substansi penelitiannya, penelitian Rahmat Syaifull Haq mengkaji mengenai efektivitas Simkah dalam mencegah manipulasi data. Sementara yang peneliti akan lakukan mengenai pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selain itu, terdapat perbedaan terhadap objek penelitan, jika objek penelitian Rahmat Syaiful Haq adalah KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Skripsi yang ditulis oleh Maulana Abdul Ghaffar yang berjudul “*Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”, Tahun 2020 Program Stud Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sultan ThahaaSaifuddin Jambi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kabupaten Pangabuan yang lebih efisien dengan penggunaan IT (*Information & Technology*) dengan adanya aplikasi Simkah. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara terhadap pasangan

pengantin, kepala KUA beserta para pegawai mengenai pelaksanaan Simkah di KUA Kecamatan Pangabuan. Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai ialah data pendukung seperti arsip nikah, brosur, dokumentasi dan keterangan-keterangan lainnya.

Perbedaannya yaitu terdapat pada substansi penelitian, jika Maulana Abdul Ghaffar mengkaji mengenai pelayanan yang lebih efisien dengan penggunaan IT melalui aplikasi Simkah di KUA Kecamatan Pangabuan. Sedangkan substansi yang peneliti teliti mengenai pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selain itu, yang menjadi perbedaan ialah obyek penelitiannya, perbedaannya Maulana Abdul Ghaffar obyek penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sutisna yang berjudul *"Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung)"*, Tahun 2019 Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini penulis meneliti terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang dilihat dari segi kualitas sistem aplikasi Simkah, urgensi penerapan sistem di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Simkah.

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Sutisna dengan penelitian yang saya teliti ialah mengenai isi penelitian, jika Sutisna mengkaji mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey yang dilihat dari segi kualitas sistem aplikasi Simkah, urgensi penerapan sistem di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Simkah. Sedangkan yang

saya teliti terhadap pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dan perbedaannya ialah, skripsi Sutisna obyek penelitiannya pada KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri. untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dan abadi menurut syariat Islam.¹¹

Pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan pada hakekatnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pernikahan antara dua insan harus didasarkan pada tujuan bersama untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dilihat dari segi hukum, pernikahan tidak hanya diatur oleh norma-norma hukum yang diciptakan oleh manusia, akan tetapi juga oleh Tuhan melalui hukum agama. Dilihat dari sudut pandang agama dalam hal ini, khususnya dari segi hukum Islam, yang merupakan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia.¹²

Pernikahan dari segi hukum positif harus dicatat secara administratif, hal ini bertujuan agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.¹³ Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan

¹¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), hlm. 29

¹² Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 74

¹³ Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994, hlm. 15

administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Administrasi pernikahan salah satunya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan berikut: 1) Pengantar nikah dari kepala desa/lurah model N1; 2) Permohonan kehendak nikah model N2; 3) Permohonan pencatatan isbat model N3; 4) Persetujuan kedua calon pengantin model N4; 5) Surat izin orang tua model N5; 6) Surat keterangan kematian model N6; 7) Penolakan kehendak nikah rujuk model N7 8) Pemeriksaan nikah model N8; 9) Pengumuman nikah model N9 10) Rekomendasi nikah model N10; 11) Akta nikah model N; 12) Buku nikah model BN; 13) Kartu nikah model KN; 14) Duplikat buku nikah model DN; 15) Akta rujuk model R; 16) Kutipan akta rujuk model RA; 17) Pemberitahuan rujuk model RA; 18) Pemberitahuan rujuk model R1.¹⁴

Administrasi pernikahan dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan rakyatnya, khususnya di bidang pernikahan, yang sejalan dengan tujuannya menciptakan keluarga yang saling mencintai. Begitupun dengan pencatatan pernikahan yang sangat penting bagi ketertiban administrasi.

Pencatatan pernikahan termasuk dalam *masalah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', sebab banyak mengandung maslahat. *Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan di mana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya dan pembatalkannya.

Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah,

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah ada untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.¹⁵

Pencatatan pernikahan di Indonesia saat ini sudah menggunakan aplikasi yang dikenal dengan “Sistem Informasi Manajemen Nikah” (Simkah). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut Simkah adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik. sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “Online”, data akan tersimpan dengan aman di kantor urusan agama setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.¹⁶ Dengan adanya Simkah diharapkan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan diseluruh Indonesia dapat menjadi lebih efektif.

Kemudian dari hal tersebut maka diperlukan adanya sebuah evaluasi untuk menguji dan mengetahui hasil efektivitas SIMKAH itu sendiri, namun sebelum memasuki permasalahan penelitian tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau

¹⁵ Toha Ma'arif, *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 133.

¹⁶ Buku *Panduan (SIMBI)*, Loc.Cit.

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁷ Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh T. Hani Handoko. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang merumuskan efektivitas dan efisiensi, yang mengatakan bahwa efektivitas yaitu melakukan sesuatu pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).¹⁸

Membahas tentang efektifitas hukum tidak lepas dari penganalisan terhadap karakteristik dua variabel yang terkait, yaitu karakteristik dari objek sasaran yang digunakan.¹⁹ Aturan hukum dapat dikatakan efektif jika aturan hukum tersebut dipatuhi oleh seluruh target suatu sasaran ketaatannya. Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektifitas hukum ditentukan oleh faktor hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya, dan sarana atau fasilitas penunjang dalam penegakan hukum, sehingga secara luas diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan tanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukumnya, yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Sebagaimana pemaparan diatas, maka dalam hal ini untuk melihat efektivitas dari implementasi Simkah di KUA Kecamatan Cibiru tersebut dapat diketahui dari seberapa besar kebermanfaatannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum atau belum, karena konsep tolak ukur prestasi kerja ialah efektivitas.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan

¹⁷ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan. Vol. 12. No. 2, 2018, hlm. 2.

¹⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm. 7

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah situasi, kejadian, atau hal.²¹ terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, yakni dengan memaparkan data (deskriptif analisis) tentang sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian lapangan, yaitu mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung, faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung, serta keefektivitasan SIMKAH setelah di terapkan di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Mengenai penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang digunakan adalah data kualitatif yang

²¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014), hlm. 15

²² Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah informasi yang diterima langsung dari informan dan baru pertama kali diamati atau dicatat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Wawancara dengan kepala KUA dan operator simkah serta staf yang ada di KUA.
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti, seperti buku-buku, informasi, atau publikasi lainnya, yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data atau tidak diperoleh oleh peneliti sendiri. Data yang dikumpulkan dalam data sekunder ini adalah tentang SIMKAH di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di digunakan dalam pengumpulan data tersebut bertujuan untuk menemukan data-data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya mengenai Simkah di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berikut teknik yang digunakan dalam penelitian:

a. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²³ Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara tanya-jawab dengan informan yaitu kepala KUA dan jajarannya yang mahir dalam bidangnya. Sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Setelah itu peneliti melakukann wawancara terhadap

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*.(Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 30

informan yang dapat dipertanggung jawabkan sumber datanya agar memperoleh data yang valid serta mendukung pernyataannya dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

langkah ini digunakan penulis untuk mencari data-data pendukung pada topik-topik yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk buku catatan, dokumen berupa foto, video atau file lainnya.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.²⁴

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang di kumpulkan disini adalah hasil wawancara, peraturan Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.
- b. Menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti
 1. Mencari bahan dari perpustakaan mengenai tema yang penulis angkat.
 2. Mencari data mengenai masalah yang akan di teliti dari intansi yang akan di teliti.

²⁴ Cik hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), hlm. 62

- c. Mengkalsifikasi data, yaitu data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Analisis data, setelah mengklasifikasi sesuai jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya yakni hasil wawancara dan penelitian.
- e. Menyimpulkan dari data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang dikaji oleh penulis untuk menghasilkan kesimpulan dari analisa peneliti dengan perumusan masalah yang ada.

